



**Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4
Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) Tentang Pemungutan Pajak Kos
Di Kecamatan Tembalang**

Skripsi

**Disusun guna memenuhi persyaratan menyelesaikan
Pendidikan Strata 1
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Penyusun

Nama : Kharisma Lufiana

Nim : 14020116120015

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Kharisma Lufiana
Nomor Induk Mahasiswa : 14020116120015
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Departemen : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah Skripsi yang saya tulis berjudul:

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) Tentang Pemungutan Pajak Kos Di Kecamatan Tembalang.

Adalah benar-benar Hasil Karya Tulis Ilmiah Saya Sendiri, bukan hasil karya ilmiah orang lain atau jiplakan karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil jiplakan karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi akademis yang berlaku, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Semarang, 18 Maret 2020
Pembuat Pernyataan



Kharisma Lufiana
NIM. 14020116120015

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4
Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) Tentang Pemungutan Pajak
Kos Di Kecamatan Tembalang.

Nama Penyusun : Kharisma Lufiana

Departemen : Administrasi Publik

**Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
Strata 1**


Semarang, 18 Maret 2020

Dekan



Dr. ~~Hardi Warsone~~, MTP
NIP. 19640827.199001.1.001


Wakil Dekan I



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 19690822.199403.1.003

Dosen Pembimbing :

1. Dra. Nina Widowati, M. Si


(.....)

Dosen Penguji :


1. Dr. Ida Hayu Dwimawanti, MM


(.....)

2. Dr. Maesaroh, M. Si


(.....)

3. Dra. Nina Widowati, M. Si


(.....)

HALAMAN MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama, maka bermanfaatlah”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan bismillahirrahmannirrahim serta senantiasa mengharap ridho dan rahmat Alloh SWT, saya persembahkan karya ini kepada :

- ❖ Orang terkasih, Bapak Turyatno dan Ibu Sumini
- ❖ Kakak Kharisma Lufiani, Adik Kayla Dwi Agustina
- ❖ Seluruh keluarga serta sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu setia mendampingi dan memberi dukungan.

ABSTRAK

**JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2018 PASAL 1 AYAT 6
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK KOS DI KECAMATAN
TEMBALANG**

NAMA : KHARISMA LUFIANA
NIM : 14020116120015

Pajak kos merupakan pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan hunian yang disewakan dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Adanya pajak kos ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah sehingga berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenyataan dilapangan masih ada wajib pajak yang kos-kosannya tidak terdaftar sebagai objek pajak, hal tersebut yang menjadi latarbelakang penelitian ini. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Pajak Hotel.

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi peraturan daerah kota semarang nomor 4 tahun 2018 pasal 1 ayat 6 tentang pemungutan pajak kos di Kecamatan Tembalang dan mengetahui faktor penghambat implementasi. Teori yang digunakan adalah teori 5 (lima) ketepatan implementasi Riant Nugroho dan Van Meter Van Horn dengan variabel standar dan sasaran, dan kondisi sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan *accidental sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan pajak kos di kecamatan Tembalang masih belum berjalan sesuai yang diharapkan dilihat dari ketepatan kebijakan, target dan proses. Faktor penghambat implementasi kebijakan pemungutan pajak kos adalah standar dan sasaran yang belum jelas dan kondisi sosial terhadap respon masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut ada yang menerima dan menolak. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah menemukan atau membuat formulasi dalam pelaksanaan kebijakan pajak kos, peningkatan pemberian pemahaman mengenai kebijakan pajak kos kepada masyarakat terutama wajib pajak.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, Pajak Kos

ABSTRACT

**TITLE : IMPLEMENTATION OF REGULATORY REGIONS
SEMARANG CITY NUMBER 4 YEAR 2018 ARTICLE 1
PARAGRAPH 6 ABOUT COLLECTION OF BOARDING
HOUSE TAXES IN TEMBALANG SUB-DISTRICT**

NAME : KHARISMA LUFIANA

NIM : 14020116120015

Boarding tax is a levy that is levied on the operation of rented houses with more than 10 (ten) rooms. The existence of the tax is expected to be able to increase regional revenue so that it has an impact on increasing Local Revenue (PAD). In reality, there are still taxpayers whose boarding houses are not listed as tax objects, this is the background of this research. This policy is stated in Semarang City Regulation Number 4 of 2018 Article 1 Paragraph 6 About Hotel Taxes.

The purpose of this research is to describe how the implementation of Semarang City Regional Regulation number 4 of 2018 article 1 paragraph 6 regarding boarding tax in the District of Tembalang and determine the inhibiting factors of implementation. The theory used is theory 5 (five) accuracy of the implementation of Riant Nugroho and Van Meter Van Horn with standard and target variables, and social conditions.

This research is a descriptive qualitative research. Data collection techniques using interviews and documentation. The selection of informants uses accidental sampling. The results showed that the implementation of the kos tax collection policy in Tembalang sub-district was still not running as expected from the policy, target and process accuracy. The inhibiting factors for the implementation of the kos tax collection policy are unclear standards and targets and social conditions for the community's response to the existence of these policies, which accept and reject them. Recommendations that can be given are finding or formulating the implementation of the tax tax policy, increasing the provision of understanding of the tax policy for the public, especially taxpayers.

Keywords: Implementation, Policy, Boarding Tax

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Waromatullahi Wabarokaatuh

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur atas segala nikmat yang telah ALLAH SWT berikan kepada seluruh makhluk diciptakan. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah Skripsi yang penulis susun dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) Tentang Pemungutan Pajak Kos Di Kecamatan Tembalang” dapat terselesaikan. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah memberikan sumbangan baik secara moril maupun materiil. Ucapan terimakasih rasanya masih kurang untuk membalasnya, semoga ALLAH SWT yang kelak memberikan ganjaran, Aamiin.

Banyak sekali pengalaman yang penulis peroleh selama ini dan ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Alloh SWT, atas Rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua Orangtua penulis, Bapak Turyatno dan Ibu Sumini yang telah memberikan dukungan dan doa yang ikhlas untuk kelancaran pendidikan penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Yos. Johan Utama, S. H. M. Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
4. Bapak Dr. Hardi Warsono, MTP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian;
5. Ibu Dr. Tri Yuniningsih, M. Si, selaku Ketua Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP, yang senantiasa mengarahkan dan membimbing serta memberikan begitu banyak ilmu dan pengalamannya;
6. Ibu Dr. Ida Hayu Dwimawanti, MM, selaku Dosen Wali yang memberikan dorongan, masukan dan beragam inspirasi;
7. Ibu Dra. Nina Widowati, M. Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan pencerahan dan mendidik penulis untuk senantiasa kuat menghadapi segala sesuatu;

8. Segenap Dosen Jurusan Administrasi Publik FISIP Undip pada khususnya dan Dosen Universitas Diponegoro pada umumnya yang telah memberikan banyak ilmu, pelajaran dan beragam pengalaman;
9. Bapak Setiyadi, S.E, elaku Koordinator Pajak Kos di Kota Semarang yang memberikan bimbingan dalam penelitian di lapangan dan segenap pegawai BAPENDA Kota Semarang yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Segenap Karyawan Universitas Diponegoro yang telah memberikan begitu banyak pengalaman;
11. Ristekdikti yang telah memberikan kesempatan beasiswa bidikmisi sehingga mampu menyelesaikan pendidikan di Undip;
12. Rekan-rekan Administrasi Publik FISIP Undip yang begitu banyak memberikan masukan;
13. Teman-teman KKN Undip di Desa Jatingarang Pemalang (Dela, Mala, Uci, Gadis, Karin, Tuhfah, Yunda, Hanan, Radit, Acep, Kigop);
14. Keluarga besar saya (Mbah Sukarmi, Mbah Suparno, Mbah Tursinah, Lek Agung, Lek Asmi dll);
15. Orang terkasih Wawan Eko Pujiyanto yang selama ini memberikan support dan selalu mendengarkan keluh kesah saya;
16. Dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu.

Besar harapan penulis, skripsi ini dapat menambah bahan kajian Administrasi Publik dan dapat dijadikan referensi bagi akademisi, praktisi, maupun pihak-pihak yang membutuhkan. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Sekian dan semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum Waromatullahi Wabarokaatuh

Semarang, 18 Maret 2020

Penyusun



Kharisma Lufiana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Kegunaan Penelitian.....	16
1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	18
1.5.1 Administrasi Publik.....	18
1.5.1.1 Pengertian Administrasi Publik.....	18
1.5.1.2 Paradigma Administrasi Publik.....	19

1.5.2	Kebijakan Publik.....	24
1.5.2.1	Pengertian Kebijakan Publik.....	24
1.5.2.2	Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	26
1.5.3	Implementasi Kebijakan.....	27
1.5.3.1	Pengertian Implementasi Kebijakan.....	27
1.5.3.2	Unsur Implementasi Kebijakan Publik.....	28
1.5.3.3	Tahap Implementasi Kebijakan Publik.....	29
1.5.3.4	Model-Model Implementasi Kebijakan.....	29
1.5.3.5	Pemilihan Model Implementasi Kebijakan Publik berdasarkan Pemetaan Model.....	38
1.5.3.6	Ketepatan Implementasi.....	42
1.6	Pajak Kos.....	44
1.6.1	Pengertian Pajak.....	44
1.6.2	Pengertian Pajak Kos.....	44
1.6.3	Sistem Pemungutan Pajak.....	46
1.7	Operasional Konsep.....	49
1.7.1	Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang.....	49
1.7.2	Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang.....	51
1.8	Metode Penelitian.....	52

1.8.1 Desain Penelitian.....	53
1.8.2 Situs Penelitian.....	53
1.8.3 Subjek Penelitian.....	53
1.8.4 Jenis Data.....	54
1.8.5 Sumber Data.....	54
1.8.6 Teknik Pengumpulan Data.....	55
1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data.....	56
1.8.8 Kualitas Data.....	57
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	59
2.1 Gambaran Umum Kota Semarang.....	59
2.2 Gambaran Umum Kecamatan Tembalang.....	59
2.2.1 Kondisi Geografis Kecamatan Tembalang.....	59
2.2.2 Kondisi Kependudukan Kecamatan Tembalang.....	61
2.2.3 Kondisi Sosial Ekonomi.....	65
2.3 Profil Kos-Kosan di Kecamatan Tembalang.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN.....	71
3.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang.....	71
3.1.1 Ketepatan Kebijakan.....	72
3.1.2 Ketepatan Pelaksana.....	76
3.1.3 Ketepatan Target.....	77
3.1.4 Ketepatan Lingkungan.....	78
3.1.5 Ketepatan Proses.....	79

3.2 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang.....	85
3.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan.....	85
3.2.2 Kondisi Sosial	88
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	89
4.1 Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang.....	89
4.1.1 Ketepatan Kebijakan.....	89
4.1.2 Ketepatan Pelaksana.....	89
4.1.3 Ketepatan Target.....	91
4.1.4 Ketepatan Lingkungan.....	94
4.1.5 Ketepatan Proses.....	95
4.2 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemungutan Pajak Kos di Kecamatan Tembalang.....	100
4.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan.....	100
4.2.2 Kondisi Sosial.....	102
BAB V PENUTUP	103
5.1 Kesimpulan.....	103
5.1 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Realisasi Pendapatan Pajak Kos di Kota Semarang Tahun 2018 (dalam Rupiah).....	8
Tabel 1.2 Data Jumlah Rumah Kos di Kota Semarang Tahun 2018.....	9
Tabel 1.3 Data Perguruan Tinggi dengan Potensi Kos di Kecamatan Tembalang.....	10
Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2.1 Data Penduduk Menurut Umur & Jenis Kelamin Di Kecamatan Tembalang Tahun 2016.....	61
Tabel 2.2 Pendapatan Daerah.....	65
Tabel 2.3 Persebaran Wilayah Perguruan Tinggi dengan Potensi Kos di Kecamatan Tembalang.....	77
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	71
Tabel 3.2 Ilustrasi Kos Pada Bulan Januari.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pemetaan Model Implementasi.....	39
Gambar 2.1 Peta Kecamatan Tembalang.....	60
Gambar 2.2 Piramida Penduduk Tahun 2016 Kecamatan Tembalang.....	62
Gambar 2.3 Persebaran Pekerjaan Penduduk Kecamatan Tembalang Tahun 2016.....	64
Gambar 3.1 Penempelan Stiker Wajib Pajak Kos.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Interview Guide

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018

Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian